



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak  
Tempat lahir : Amak  
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 29 Mei 2005  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Amak Rt/Rw 001/001 Ds. Sungai Kunyit Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak tidak dilakukan penangkapan tetapi dilakukan penahanan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Anak didampingi oleh Munawar Rahim, S.H.,M.H, Adokat-Pengacara LBH Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Sanggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 Maret 2023 Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sag serta didampingi pula oleh Mirna Lisawati Pembimbing Kemasyarakatan pada Badan Pemasyarakatan Kelas II Sintang dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sag tanggal 22 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sag tanggal 22 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami, yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak, dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Pontianak dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan gambar beruang dibagian depan.
  - 1 (satu) helai celana pendek bahan parasut warna hitam dengan motif gambar api disebelah kanan bagian depan celana.
  - 1 (satu) helai BH/Bra warna merah.
  - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat krem dengan bercak darah.
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam biru merk ortuseight.
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dengan lis warna kuning.
  - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau merk BONTEX.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y15 warna Biru dengan IMEI 1 : 869713054430093 dan IMEI 2 : 869713054430085 dengan silicon casing warna coklat krem dengan motif gambar love.

Seluruhnya dikembalikan kepada Anak korban Anak Korban

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NF11T11C01 M/T warna merah hitam dengan Nopol KB 2330 VR, Noka: MH1JBK319MK385500 dan Nosin: JBK3E1383850 beserta STNK dan Kuncinya.
- 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Galaxy A03s warna Hitam dengan nomor IMEI 1 356977510985400/01 dan IMEI 2: 357493770985402/01

Seluruhnya dikembalikan kepada Anak .

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Anak mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Anak merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan begitu pula Anak dan Penasihat Hukum Anak tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**D A K W A A N :**

**K E S A T U**

Bahwa Anak Anak pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah kost yang berada di gang Murai, Jalan Merdeka Selatan, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat anak korban Anak Korban menghubungi Anak via chat aplikasi Whatsapp dengan tujuan untuk bertemu dengan Anak, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, Anak bersama dengan Anak saksi Anak Saksi dan Anak saksi Anak Saksi, menjemput anak korban Anak Korban kerumah

*Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. SAHARA kemudian anak korban Anak Korban langsung berpamitan kepada Sdr. SAHARA, kemudian Anak langsung membawa anak korban Anak Korban ke rumah kost Anak yang berada di Jalan Merdeka Selatan Gang Murai Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah hitam dengan nomor polisi KB 2330 VR. Tidak lama kemudian Anak saksi Anak Saksi pergi menjemput pacarnya dan di rumah kontrakan tersebut hanya ada anak korban Anak Korban, Anak dan Anak saksi Anak Saksi, akan tetapi tidak lama kemudian Anak saksi Anak Saksi datang bersama pacarnya yang tidak Anak korban kenal Namanya.

- Lalu sekitar pukul 00.50 WIB, Anak mengatakan kepada Anak korban Anak Korban “ kalau kau mau tidur, duluan jak dikamar aku ”, kemudian anak korban Anak Korban pergi ke kamar Anak. Lalu tidak lama kemudian, Anak masuk kedalam kamar dan menghampiri anak korban Anak Korban yang berada didalam kamar, kemudian Anak menarik bahu anak korban Anak Korban sehingga anak korban Anak Korban dalam posisi telentang, selanjutnya Anak memaksa membuka celana dan baju yang anak korban Anak Korban kenakan, selanjutnya Anak mengepit kedua bagian paha Anak korban Anak Korban dengan menggunakan kedua kakinya dengan posisi berlutut diatas Anak korban, selanjutnya Anak membuka baju dan celana yang dikenakannya kemudian langsung memeluk anak korban Anak Korban, kemudian Anak mencium bibir dan melumat bibir dan lidah anak korban Anak Korban selama  $\pm$  2 (dua) menit, kemudian Anak mencium leher anak korban Anak Korban dan menghisap leher anak korban Anak Korban, selanjutnya Anak meraba-raba serta menghisap kedua payudara secara bergantian, setelah Anak puas memainkan kedua payudara anak korban Anak Korban, Anak lalu memasukkan jari telunjuk sebelah kanannya ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban Anak Korban dan memainkan jari telunjuknya selama  $\pm$  20 (dua puluh) menit, kemudian Anak menyuruh anak korban Anak Korban untuk menghisap alat kelaminnya dengan cara mengarahkan kepala Anak korban Anak Korban kearah alat kelaminnya, selanjutnya Anak merebahkan badan anak korban Anak Korban kemudian Anak lalu mengangkangkan kedua kaki anak korban Anak Korban dan memaksa masukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan (vagina) anak korban Anak Korban, selanjutnya Anak menggoyang-goyangkan alat kelaminnya dengan Gerakan maju mundur ke dalam vagina anak korban Anak Korban selama  $\pm$  15 (lima belas) menit dan saat Anak merasa akan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klimaks, Anak mencabut alat kelaminnya dari dalam vagina anak korban Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma diluar alat kemaluan Anak korban.

- Lalu sekitar pukul 03.00 WIB saat Anak melihat anak korban Anak Korban tidak mengenakan pakaian sama sekali, timbul nafsu dari Anak untuk melakukan hubungan badan dengan anak korban Anak Korban kembali, selanjutnya Anak langsung memeluk tubuh anak korban Anak Korban dan Anak mencium bibir anak korban Anak Korban selama  $\pm 2$  (dua) menit, setelah itu Anak mencium dan menghisap leher anak korban Anak Korban. Setelah Anak puas mencium dan menghisap leher anak korban Anak Korban, Anak lalu meraba kedua payudara anak korban Anak Korban secara bergantian, setelah itu Anak memasukkan jari telunjuk sebelah kanannya ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak korban Anak Korban dan memainkan jari telunjuknya selama  $\pm 5$  (lima) menit, kemudian Anak memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan (vagina) Anak korban Anak Korban kemudian Anak menggoyang-goyangkankan alat kelaminnya secara maju mundur kedalam vagina anak korban Anak Korban selama  $\pm 10$  (sepuluh) menit namun Anak tidak sampai mengeluarkan cairan sperma dan anak korban Anak Korban mengatakan “ sudah bah ” sambil anak korban Anak Korban mendorong badan Anak, dan dijawab Anak “ terserah kau jak ”, kemudian anak korban Anak Korban langsung mengenakan pakaiannya dan pergi ke WC untuk membersihkan badan Anak korban Anak Korban.
- Bahwa berdasarkan Hasil visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau Nomor: 445/ 49/IX/RSUD/2022 tanggal 9 September 2022 an. anak korban Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Dewi Rafika selaku dokter pemeriksa dengan hasil kesimpulan dari pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara kesan robekan lama, dan ditemukan lecet didepan liang vagina, yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul.
- Bahwa anak korban Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun saat Anak melakukan persetubuhan dengan anak korban Anak Korban, atau setidaknya anak korban Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun berdasarkan akta kelahiran nomor 6109CLT1505200919145 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Doctorandus Yoseph marcus selaku kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sekadau.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak, anak korban Anak Korban mengalami perih pada alat kelaminnya dan mengalami trauma secara psikis.

Perbuatan Anak Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Korban menjadi Undang-undang Jo Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Anak pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah kontrakan Anak yang berada di gang Murai, Jalan Merdeka Selatan, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat anak korban Anak Korban menghubungi Anak via chat aplikasi Whatsapp dengan tujuan untuk bertemu dengan Anak, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, Anak bersama dengan Anak saksi Anak Saksi dan Anak saksi Anak Saksi, menjemput anak korban Anak Korban kerumah Sdri. SAHARA kemudian anak korban Anak Korban langsung berpamitan kepada Sdr. SAHARA, kemudian Anak langsung membawa anak korban Anak Korban ke rumah kost Anak yang berada di Jalan Merdeka Selatan Gang Murai Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah hitam dengan nomor polisi KB 2330 VR. Tidak lama kemudian Anak saksi Anak Saksi pergi menjemput pacarnya dan di rumah kontrakan tersebut hanya ada anak korban Anak Korban, Anak dan Anak saksi Anak Saksi, akan tetapi tidak lama kemudian Anak saksi Anak Saksi datang bersama pacarnya yang tidak Anak korban kenal Namanya.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu sekitar pukul 00.50 WIB, Anak mengatakan kepada Anak korban Anak Korban “ kalau kau mau tidur, duluan jak dikamar aku ”, kemudian anak korban Anak Korban pergi ke kamar Anak. Lalu tidak lama kemudian, Anak masuk kedalam kamar dan menghampiri anak korban Anak Korban yang berada didalam kamar, kemudian Anak menarik bahu anak korban Anak Korban sehingga anak korban Anak Korban dalam posisi telentang, selanjutnya Anak memaksa membuka celana dan baju yang anak korban Anak Korban kenakan, selanjutnya Anak mengepit kedua bagian paha Anak korban Anak Korban dengan menggunakan kedua kakinya dengan posisi berlutut diatas Anak korban, selanjutnya Anak membuka baju dan celana yang dikenakannya kemudian langsung memeluk anak korban Anak Korban, kemudian Anak mencium bibir dan melumat bibir dan lidah anak korban Anak Korban selama  $\pm 2$  (dua) menit, kemudian Anak mencium leher anak korban Anak Korban dan menghisap leher anak korban Anak Korban, selanjutnya Anak meraba-raba serta menghisap kedua payudara secara bergantian, setelah Anak puas memainkan kedua payudara anak korban Anak Korban, Anak lalu memasukkan jari telunjuk sebelah kanannya ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban Anak Korban dan memainkan jari telunjuknya selama  $\pm 20$  (dua puluh) menit, kemudian Anak menyuruh anak korban Anak Korban untuk menghisap alat kelaminnya dengan cara mengarahkan kepala Anak korban Anak Korban kearah alat kelaminnya, selanjutnya Anak merebahkan badan anak korban Anak Korban kemudian Anak lalu mengangkangkan kedua kaki anak korban Anak Korban dan memaksa masukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan (vagina) anak korban Anak Korban, selanjutnya Anak menggoyang-goyangkan alat kelaminnya dengan Gerakan maju mundur ke dalam vagina anak korban Anak Korban selama  $\pm 15$  (lima belas) menit dan saat Anak merasa akan klimaks, Anak mencabut alat kelaminnya dari dalam vagina anak korban Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma diluar alat kemaluan Anak korban.
- Lalu sekitar pukul 03.00 WIB saat Anak melihat anak korban Anak Korban tidak mengenakan pakaian sama sekali, timbul nafsu dari Anak untuk melakukan hubungan badan dengan anak korban Anak Korban kembali, selanjutnya Anak langsung memeluk tubuh anak korban Anak Korban dan Anak mencium bibir anak korban Anak Korban selama  $\pm 2$  (dua) menit, setelah itu Anak mencium dan menghisap leher anak korban Anak Korban. Setelah Anak puas mencium dan menghisap leher anak korban Anak

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban, Anak lalu meraba kedua payudara anak korban Anak Korban secara bergantian, setelah itu Anak memasukkan jari telunjuk sebelah kanannya ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak korban Anak Korban dan memainkan jari telunjuknya selama  $\pm$  5 (lima) menit, kemudian Anak memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan (vagina) Anak korban Anak Korban kemudian Anak menggoyang-goyangkankan alat kelaminnya secara maju mundur kedalam vagina anak korban Anak Korban selama  $\pm$  10 (sepuluh) menit namun Anak tidak sampai mengeluarkan cairan sperma dan anak korban Anak Korban mengatakan “ sudah bah ” sambil anak korban Anak Korban mendorong badan Anak, dan dijawab Anak “ terserah kau jak ”, kemudian anak korban Anak Korban langsung mengenakan pakaiannya dan pergi ke WC untuk membersihkan badan Anak korban Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan Hasil visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau Nomor: 445/ 49/IX/RSUD/2022 tanggal 9 September 2022 an. anak korban Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Dewi Rafika selaku dokter pemeriksa dengan hasil kesimpulan dari pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara kesan robekan lama, dan ditemukan lecet didepan liang vagina, yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul.
- Bahwa anak korban Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun saat Anak melakukan persetubuhan dengan anak korban Anak Korban, atau setidaknya anak korban Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun berdasarkan akta kelahiran nomor 6109CLT1505200919145 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Doctorandus Yoseph marcus selaku kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sekadau.
- Bahwa akibat perbuatan Anak, anak korban Anak Korban mengalami perih pada alat kelaminnya dan mengalami trauma secara psikis.

Perbuatan Anak Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Korban menjadi Undang-undang Jo Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak.

ATAU

KETIGA

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Anak pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah kontrakan Anak yang berada di gang Murai, Jalan Merdeka Selatan, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat anak korban Anak Korban menghubungi Anak via chat aplikasi Whatsapp dengan tujuan untuk bertemu dengan Anak, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, Anak bersama dengan Anak saksi Anak Saksi dan Anak saksi Anak Saksi, menjemput anak korban Anak Korban kerumah Sdri. SAHARA kemudian anak korban Anak Korban langsung berpamitan kepada Sdr. SAHARA, kemudian Anak langsung membawa anak korban Anak Korban ke rumah kost Anak yang berada di Jalan Merdeka Selatan Gang Murai Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna merah hitam dengan nomor polisi KB 2330 VR. Tidak lama kemudian Anak saksi Anak Saksi pergi menjemput pacarnya dan di rumah kontrakan tersebut hanya ada anak korban Anak Korban, Anak dan Anak saksi Anak Saksi, akan tetapi tidak lama kemudian Anak saksi Anak Saksi datang bersama pacarnya yang tidak Anak korban kenal Namanya.
- Lalu sekitar pukul 00.50 WIB, Anak mengatakan kepada Anak korban Anak Korban " kalau kau mau tidur, duluan jak dikamar aku ", kemudian anak korban Anak Korban pergi ke kamar Anak. Lalu tidak lama kemudian, Anak masuk kedalam kamar dan menghampiri anak korban Anak Korban yang berada didalam kamar, kemudian Anak menarik bahu anak korban Anak Korban sehingga anak korban Anak Korban dalam posisi telentang, selanjutnya Anak memaksa membuka celana dan baju yang anak korban Anak Korban kenakan, selanjutnya Anak mengepit kedua bagian paha Anak korban Anak Korban dengan menggunakan kedua kakinya dengan posisi berlutut diatas Anak korban, selanjutnya Anak membuka baju dan celana yang dikenakannya kemudian langsung memeluk anak korban Anak

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sag



Korban, kemudian Anak mencium bibir dan melumat bibir dan lidah anak korban Anak Korban selama  $\pm 2$  (dua) menit, kemudian Anak mencium leher anak korban Anak Korban dan menghisap leher anak korban Anak Korban, selanjutnya Anak meraba-raba serta menghisap kedua payudara secara bergantian, setelah Anak puas memainkan kedua payudara anak korban Anak Korban, Anak lalu memasukkan jari telunjuk sebelah kanannya ke dalam alat kemaluan (vagina) anak korban Anak Korban dan memainkan jari telunjuknya selama  $\pm 20$  (dua puluh) menit, kemudian Anak menyuruh anak korban Anak Korban untuk menghisap alat kelaminnya dengan cara mengarahkan kepala Anak korban Anak Korban kearah alat kelaminnya, selanjutnya Anak merebahkan badan anak korban Anak Korban kemudian Anak lalu mengangkangkan kedua kaki anak korban Anak Korban dan memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan (vagina) anak korban Anak Korban, selanjutnya Anak menggoyang-goyangkan alat kelaminnya dengan Gerakan maju mundur ke dalam vagina anak korban Anak Korban selama  $\pm 15$  (lima belas) menit dan saat Anak merasa akan klimaks, Anak mencabut alat kelaminnya dari dalam vagina anak korban Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma diluar alat kemaluan Anak korban.

- Lalu sekitar pukul 03.00 WIB saat Anak melihat anak korban Anak Korban tidak mengenakan pakaian sama sekali, timbul nafsu dari Anak untuk melakukan hubungan badan dengan anak korban Anak Korban kembali, selanjutnya Anak langsung memeluk tubuh anak korban Anak Korban dan Anak mencium bibir anak korban Anak Korban selama  $\pm 2$  (dua) menit, setelah itu Anak mencium dan menghisap leher anak korban Anak Korban. Setelah Anak puas mencium dan menghisap leher anak korban Anak Korban, Anak lalu meraba kedua payudara anak korban Anak Korban secara bergantian, setelah itu Anak memasukkan jari telunjuk sebelah kanannya ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak korban Anak Korban dan memainkan jari telunjuknya selama  $\pm 5$  (lima) menit, kemudian Anak memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan (vagina) Anak korban Anak Korban kemudian Anak menggoyang-goyangkan alat kelaminnya secara maju mundur kedalam vagina anak korban Anak Korban selama  $\pm 10$  (sepuluh) menit namun Anak tidak sampai mengeluarkan cairan sperma dan anak korban Anak Korban mengatakan “ sudah bah ” sambil anak korban Anak Korban mendorong badan Anak, dan dijawab Anak “ terserah kau jak ”, kemudian anak korban Anak Korban langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenakan pakaiannya dan pergi ke WC untuk membersihkan badan Anak korban Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan Hasil visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau Nomor: 445/ 49/IX/RSUD/2022 tanggal 9 September 2022 an. anak korban Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Dewi Rafika selaku dokter pemeriksa dengan hasil kesimpulan dari pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara kesan robekan lama, dan ditemukan lecet didepan liang vagina, yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul.
- Bahwa anak korban Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun saat Anak melakukan persetubuhan dengan anak korban Anak Korban, atau setidaknya anak korban Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun berdasarkan akta kelahiran nomor 6109CLT1505200919145 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Doctorandus Yoseph marcus selaku kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sekadau.
- Bahwa akibat perbuatan Anak, anak korban Anak Korban mengalami perih pada alat kelaminnya dan mengalami trauma secara psikis.

Perbuatan Anak Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Korban menjadi Undang-undang Jo Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maria Magdalena Dominika S Alias Dominika Anak Senong dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan tersebut;
  - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan Anak Korban telah distubuhi oleh Anak;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah disetubuhi saat ada menceritakan kepada Saksi pada hari jumat tanggal 2 September 2022 sekitar jam 19.00 WIB di RSUD Kab. Sekadau;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban, Anak Korban disetubuhi pada hari jumat tanggal 2 September 2022 sekitar jam 02.00 WIB di Rumah Kos yang beralamat di Jl. Murai Desa Sungai Ringin Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban, Anak Korban disetubuhi oleh Anak dengan cara dipaksa;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 1 September 2022 sekitar jam 14.00 WIB sepulang sekolah Anak Korban meminta izin kepada Saksi untuk menginap ditempat temannya yaitu Sdri. Sahara yang saat itu sedang berada di rumah Saksi, namun Saksi tidak mengizinkan, Anak Korban pergi dan karena tidak Saksi izinkan selanjutnya Anak Korban meminta izin kepada ayahnya yaitu Sdra. Fransiskus Bambang Susilo dan suami Saksi akhirnya mengizinkan, kemudian Anak Korban pergi bersama Sdri. Sahara ke rumah Sdri. Sahara yang berada di Dusun Seguri Desa Peniti Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau, Sekitar jam 19.00 WIB Sdri. Sahara menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa Anak Korban pergi bersama Anak, kemudian Saksi mencoba menelpon Anak Korban namun nomor telepon Anak Korban tersebut tidak aktif dan sekitar jam 21.00 WIB Anak korban mengirimkan pesan kepada Saksi melalui Via Whatsapp bahwa Anak Korban sedang berada di rumah temannya yang berada di Dusun Seguri Desa Peniti Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau namun Anak Korban tidak ada memberitahukan nama dari temannya tersebut. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WIB Anak Korban mengirimkan pesan kembali kepada Saksi melalui Via Whatsapp bahwa Anak korban meminta Saksi untuk menjemput Anak korban di Simpang Serasau Desa Peniti, kemudian Saksi meminta tolong kepada Sdra. Japri yang biasa datang ke rumah Saksi untuk menjemput Anak korban, selanjutnya sesampainya Anak korban di rumah Anak korban mengatakan kepada Saksi bahwa ia ingin pindah sekolah tetapi Saksi tidak mengizinkan yang mana kemudian Anak korban masuk ke dalam kamarnya dan tidak lama kemudian Saksi menyuruh Anak korban

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk makan namun pada saat Anak korban keluar kamar, Saksi melihat terdapat Hansaplast, di leher Anak korban sehingga selanjutnya Saksi menanyakan hal tersebut kepada Anak korban mengapa lehernya diberi Hansaplast, namun Anak korban tidak menjawab dan malah kemudian lari pergi menuju gudang yang berada di depan rumah Saksi dan pergi lagi menuju kamar mandi yang lokasinya berdempetan dengan gudang, kemudian Saksi menghampiri Anak korban ke kamar mandi menyuruh Anak korban untuk mengganti pakaiannya, setelah itu Anak korban selanjutnya duduk terlebih dahulu di depan pintu rumah bagian depan dan tidak lama kemudian masuk ke dalam kamar. Setelah beberapa waktu Saksi kemudian masuk ke dalam kamar Anak korban dan melihat Anak korban sedang mengusap-usap mulutnya sambil seperti ingin memuntahkan sesuatu dari mulutnya dan Saksi menanyakan kepada Anak korban apa yang ia makan dan dijawab Anak korban bahwa ia telah minum racun punya suami Saksi yang ada digudang, sehingga selanjutnya Saksi melihat kearah jendela kamar dan melihat bekas muntahan dari Anak korban yang berwarna hijau dan atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi memanggil bidan ke rumah dan pentunjuk dari bidan Anak korban untuk dibawa ke rumah sakit sehingga akhirnya Anak korban pun Saksi bawa ke rumah sakit sekitar pukul 15.00 WIB. Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB pada saat Anak korban sedang dirawat di RSUD Kab. Sekadau Saksi menanyakan kepada Anak korban mengapa Anak korban sampai nekat meminum racun dan dijawab Anak korban bahwa ia melakukan hal tersebut karena Anak korban sudah di perkosa oleh Anak dan tidak lama kemudian Anak korban menyuruh Saksi untuk membuka Hansaplast yang menempel di lehernya dan ternyata setelah Hansaplast tersebut di buka dileher Anak korban memar berwarna merah dan selanjutnya dikarenakan kondisi Anak korban semakin melemah akhirnya Anak korban dirujuk ke Rumas Sakit Antonius Pontianak untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, kemudian atas kejadian tersebut akhirnya Saksi melaporkan ke Polres Sekadau;

- Saksi tidak tau maksud dan tujuan Anak menyetubuhi Anak Korban
- Bahwa Anak korban mengalami sakit pada alat kelaminnya dan mengalami trauma secara psikis;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anak Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Anak Korban berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan yang terjadi terhadap Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Rumah Kost yang beralamat di Jalan Merdeka Selatan Gang Murai Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut kepada Anak Korban adalah Anak;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak sebanyak 3 (tiga) kali yakni sekira pukul 01.00 WIB, pukul 03.00 WIB dan pukul 05.00 WIB;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB, selepas pulang sekolah, Anak Korban ikut bersama Sdri. Sahara pulang kerumah Sdri. Sahara di Desa Seguri, kemudian sekira pukul 14.00 WIB kami sampai di rumah Sdri. Sahara, sesampai dirumah Sdri. Sahara, Anak Korban mengobrol-ngobrol dengan Sdri. Sahara dan keponakan-keponakannya, kemudian sore hari Anak Korban dan Sdri. Sahara pergi mencari sinyal diatas mungguk yang berjarak  $\pm$  2 (dua) Kilometer, kemudian Anak Korban meminta nomor Handphone Anak kepada Sdri. Sahara dan Sdri. Sahara memberikannya kepada Anak Korban, kemudian nomornya Anak Korban masukkan dalam kontak handphone Anak Korban dan kemudian Anak Korban menghubungi Anak via chat aplikasi Whatsapp dan dari obrolan itu Anak Korban mengajak Anak ketemuan dan Anak menyuruh Sdri. Sahara mengantar Anak Korban namun Sdri. Sahara tidak dapat mengantar Anak Korban karena pacar dari Sdri. Sahara datang ke rumah, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Anak menjemput Anak Korban ke rumah Sdri. Sahara dan Anak datang bersama Anak Saksi Rudyanto dan Anak Saksi, kemudian Anak Korban langsung berpamitan kepada Sdr. Sahara, kemudian Anak langsung membawa

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sag



Anak Korban ke kost nya yang beralamat di Jalan Merdeka Selatan Gang Murai Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Kemudian Anak Saksi pergi menjemput pacarnya dan dikost hanya kami bertiga yaitu Anak Korban, Anak dan Anak Saksi Rudyanto, tidak lama kemudian Anak Saksi datang bersama pacarnya yang tidak Anak Korban kenal namanya, kemudian sekira pukul 20.30 WIB teman-teman futsal dari Anak datang main ke kost dan pada saat itu kami mengobrol-ngobrol sambil menunggu hujan reda, kemudian pada Hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira jam 00.50 WIB, teman-teman futsal pulang dari kostan Anak dan tinggal kami berempat yaitu Anak, Anak Korban, Anak Saksi dan pacar dari Anak Saksi. Kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban "kalau kau mau tidur, duluan jak dikamar aku", kemudian Anak Korban pergi kekamar Anak. Kemudian sekira  $\pm 5$  (lima) menit, Anak tiba-tiba masuk menghampiri Anak Korban dan kemudian menarik bahu Anak Korban sehingga Anak Korban dalam posisi telentang, kemudian Anak memaksa membuka celana dan baju yang Anak Korban kenakan;

- Bahwa kemudian Anak mengepit kedua bagian paha Anak Korban dengan menggunakan kedua kakinya dengan posisi berlutut diatas Anak Korban dan sambil Anak membuka baju dan celana yang dikenakannya kemudian langsung memeluk Anak Korban, kemudian Anak mencium bibir dan melumat bibir dan lidah Anak Korban selama  $\pm 2$  (dua) menit kemudian Anak mencium leher Anak Korban dan menghisap leher Anak Korban sampai merah dan kemudian merabab kedua payudara Anak Korban dan menghisap dada Anak Korban sebelah kiri sampai merah dan kemudian menghisap dibagian bawah payudara Anak Korban sebelah kanan dan kemudian mengemut kedua payudara bergantian sebelah kiri dan kanan selama  $\pm 5$  (lima) menit kemudian Anak memasukkan jari telunjuk sebelah kanannya ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban dan dimainkan selama  $\pm 20$  (duapuluh) menit, kemudian Anak menarik Anak Korban sehingga Anak Korban posisi duduk, kemudian Anak langsung menyuruh Anak Korban menghisap alat kelaminnya dengan cara menekan kepala Anak Korban ke arah alat kelaminnya dan memaksa Anak Korban menghisap alat kelaminnya selama  $\pm 2$  (dua) menit, kemudian Anak merebahkan badan Anak Korban kembali dengan posisi telentang kemudian Anak mengkangkangkan kedua kaki Anak Korban dan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sag



memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban kemudian menggoyangkan Anak Korban selama  $\pm 15$  (limabelas) menit Anak Korban tidak tau Anak ada mengeluarkan sperma atau tidak.

- Bahwa kedua kalinya pada waktu  $\pm 5$  (lima) menit setelah melakukan yang pertama sekira jam 03.00 WIB yang mana pada saat itu Anak Korban masih dalam posisi tidak mengenakan pakaian kemudian Anak langsung memeluk Anak Korban dan kemudian Anak mencium bibir dan melumat bibir dan lidah Anak Korban selama  $\pm 2$  (dua) menit kemudian Anak mencium leher Anak Korban dan menghisap leher Anak Korban sampai merah dan kemudian meraba-raba kedua payudara Anak Korban dan menghisap dada Anak Korban sebelah kiri sampai merah dan kemudian menghisap dibagian bawah payudara Anak Korban sebelah kanan dan kemudian mengemut kedua payudara bergantian sebelah kiri dan kanan selama  $\pm 5$  (lima) menit kemudian Anak memasukkan jari telunjuk sebelah kanannya ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban dan dimainkan selama  $\pm 5$  (lima) menit, kemudian Anak memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban kemudian menggoyangkan Anak Korban selama  $\pm 10$  (sepuluh) menit dan pada saat itu tidak sampai mengeluarkan cairan sperma karena Anak Korban mengatakan “sudah bah” sambil Anak Korban mendorong badannya, dan dijawab Anak “terserah kau jak”, kemudian Anak Korban langsung memasang pakaian Anak Korban dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan Anak Korban, setelah itu Anak Korban pergi ke kamar dan tidur sedangkan Anak tidur dikamar juga dengan Anak Korban dengan jarak  $\pm 1$  (satu) meter;
- Bahwa untuk ketiga kalinya sekira pukul 05.00 WIB, Anak menghampiri Anak Korban dengan memeluk Anak Korban dari arah samping Anak Korban yang mana posisi Anak Korban ada saat itu baring miring menghadap dinding dan pada saat itu Anak Korban menepis tangan Anak dan Anak mengatakan “jangan melawan”, kemudian Anak mencium bagian bibir Anak Korban sambil kedua tangannya memegang kepala Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban melawan dengan mendorong bagian dada Anak dengan menggunakan kedua tangan Anak Korban dan Anak mengatakan “udahlah terserah kau” kemudian Anak langsung pergi ke kamar mandi

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk mandi karena Anak akan berangkat sekolah, kemudian setelah Anak bersiap-siap pergi sekolah, Anak mengatakan kepada Anak Korban "kau tunggu sini nanti aku ngantar kau " dan pada saat itu tinggal Anak Korban dan Anak Saksi sedangkan pacar dari Anak Saksi sudah diantaranya pulang. Dan pada saat itu Anak Korban menunggu Anak sedangkan Anak Saksi tidur, kemudian sekira jam 10.00 WIB Anak pulang sekolah dan Anak Korban langsung meminta diantar pulang dan Anak mengantar Anak Korban sampai disimpang teli Desa Peniti, kemudian Anak Korban menghubungi Ibu kandung Anak Korban dengan tujuan untuk meminta jemput dan Anak Korban dijemput oleh Sdra. Japri dan Anak pun pulang lagi ke Sekadau;

- Bahwa Anak Korban ada melakukan perlawanan dengan cara menepis tangan dan mendorong Anak;
- Bahwa Anak tidak ada menjanjikan sesuatu sebelum menyetubuhi anak;
- Bahwa Anak Korban pulang sekira pukul 10.00 WIB diantar Anak;
- Bahwa Anak Korban merasa gelisah dan Anak Korban dimarahi orang tua Anak Korban karena pulang telat dan tidak sekolah, kemudian Anak Korban berusaha bunuh diri dengan cara meminum racun, kemudian Anak Korban dibawa kerumah sakit, barulah di rumah sakit Anak Korban menceritakan kepada ibu Anak Korban mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bersama Anak, Anak Saksi, Anak Rudianto, Anak Wawan dan Pacar Anak Saksi mengobrol dan minum tuak;
- Bahwa Anak Korban ada memiliki perasaan suka terhadap Anak;
- Bahwa Anak Korban sebelum masuk kamar Anak Korban ada rebahan di paha Anak;
- Bahwa ada perdamaian antara Anak Korban dan keluarga Anak serta ada memberikan uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Anak Saksi berikan dalam Berita Acara

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan tersebut;

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Anak Korban telah distubuhi oleh seorang laki-laki
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa Anak korban telah disetubuhi berdasarkan cerita dari Anak Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Saksi yang telah menyetubuhi Anak Korban adalah Anak;
- Bahwa Anak Saksi kenal dan berteman dengan Anak sejak dari Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Anak dan Anak Saksi menjemput anak korban di rumah teman Anak korban;
- Bahwa kami mengobrol dan meminum arak;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan tersebut yang Anak Saksi ketahui Anak korban sekira pukul 01.00 WIB rebahan di paha Anak, kemudian masuk ke kamar dan disusul oleh Anak, kemudian Anak Saksi tidak tau apa yang terjadi di dalam kamar, Anak Saksi hanya ada mendengar dinding kamar dipukul dan suara tangisan;
- Bahwa lampu di kamar tersebut dimatikan;
- Bahwa tidak ada Anak Korban meminta tolong pada anak karena disetubuhi

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Anak Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Anak Korban telah distubuhi oleh seorang laki-laki;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak yang telah menyetubuhi Anak Korban adalah Anak;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa Anak korban telah disetubuhi berdasarkan cerita dari Anak;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi kenal dan berteman dengan Anak sejak dari masih kecil;
- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Anak dan Anak Saksi menjemput anak korban di rumah teman Anak korban;
- Bahwa kami mengobrol dan meminum arak;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan tersebut karena Anak Saksi sudah pulang sekira pukul 00.00 WIB;
- Bahwa tidak ada Anak Korban meminta tolong pada anak karena disetubuhi

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Anak Saksi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Anak Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Anak Korban telah distubuhi oleh seorang laki-laki
- Bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa Anak korban telah disetubuhi berdasarkan cerita dari Anak;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak yang telah menyetubuhi Anak Korban adalah Anak;
- Bahwa Anak Saksi kenal dan berteman dengan Anak sejak dari masih kecil;
- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Anak dan Anak Saksi dan yang lainnya kumpul-kumpul di kos Anak;
- Bahwa Anak Saksi sampai di kos Anak sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa kami mengobrol dan meminum arak;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan tersebut karena Anak Saksi sudah pulang sekira pukul 00.00 WIB;
- Bahwa tidak ada Anak Korban meminta tolong pada anak karena disetubuhi

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Anak berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar dan tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa Anak mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan hal tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mana 2 (kali) terjadi persetubuhan sedangkan yang 1 (satu) kali hanya meraba-raba Anak Korban;
- Bahwa pada awalnya Anak mengenal anak korban karena sering lewat depan kost Anak saat Anak akan pergi ke sekolah, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 anak korban ada menghubungi Anak melalui pesan Whatsapp mengajak Anak untuk jalan ke Sekadau;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira jam 01.00 WIB di Rumah Kost Anak yang beralamat Gg. Murai Jalan Merdeka Selatan Desa Sungai Ringin Kec.Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa pemilik rumah kost tersebut adalah Bibi Anak, yang saat kejadian sedang di kampung;
- Bahwa Anak bersama Anak Saksi bekerja menanam sawit sambil sekolah di dareha tersebut oleh karena itu Anak tinggal di rumah kost tersebut untuk menghemat biaya;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB, selepas pulang sekolah, Anak Korban ikut bersama Sdri. Sahara pulang kerumah Sdri. Sahara di Desa Seguri, kemudian sekira pukul 14.00 WIB kami sampai di rumah Sdri. Sahara, sesampai di rumah Sdri. Sahara, Anak Korban mengobrol-ngobrol dengan Sdri. Sahara dan keponakan-keponakannya, kemudian sore hari Anak Korban dan Sdri. Sahara pergi mencari sinyal diatas mungguk yang berjarak  $\pm$  2 (dua) Kilometer, kemudian Anak Korban meminta nomor Handphone Anak kepada Sdri. Sahara dan Sdri. Sahara memberikannya kepada Anak Korban, kemudian nomornya Anak Korban masukkan dalam kontak handphone Anak Korban dan kemudian Anak Korban menghubungi Anak via chat aplikasi Whatsapp dan dari obrolan itu Anak Korban mengajak Anak ketemuan dan Anak menyuruh Sdri. Sahara mengantar Anak Korban namun Sdri. Sahara tidak dapat mengantar Anak Korban karena pacar dari Sdri. Sahara datang ke rumah

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Anak bersama Anak Saksi dan Anak Saksi menjemput Anak Korban ditempat teman Anak Korban yang bernama Sdri. Sahara kemudian kami pergi ke rumah kost Anak dan sampai di kost sekira pukul 18.30 WIB kemudian kami mengobrol dikost tersebut sambil meminum minuman beralkohol jenis tuak. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB Anak Korban tiduran di paha Anak kemudian Anak menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar kos tersebut karena sudah mengantuk terlihat mabuk karena meminum minuman keras jenis Tuak, namun Anak Korban tidak mau masuk dan mau menunggu Anak, beberapa saat kemudian Anak kembali menyuruh Anak Korban untuk masuk ke kamar dan Anak Korban langsung masuk ke kamar kemudian berselang beberapa menit Anak menyusul Anak Korban masuk ke dalam kamar, Anak Korban sudah tidur menyamping di atas karpet, kemudian Anak menarik Anak Korban agar tidur telentang yang mengakibatkan Anak Korban terbangun, selanjutnya Anak menciumi bibir anak korban sambil tangan kiri Anak memegang dan meremas Payudara anak korban, selanjutnya Anak membuka baju dan celana milik Anak, setelah itu Anak membuka baju dan celana milik Anak Korban, selanjutnya Anak menciumi leher, dan puting payudara milik Anak Korban. kemudian Anak memainkan alat kelamin Anak Korban dengan cara mengusap-usap vagina miliknya dengan menggunakan tangan kiri Anak selama 10 (sepuluh) menit, selanjutnya Anak menindih badan Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada di bawah badan Anak, kemudian Anak membuka kedua paha Anak Korban dengan menggunakan paha Anak, setelah paha Anak Korban sudah terbuka Anak langsung memasukkan kelamin Anak ke dalam vagina milik Anak Korban dan selanjutnya Anak menggoyang-goyangkan pinggang Anak maju dan mundur, kurang lebih 10 (sepuluh) Menit namun sperma milik anak pelaku tidak sampai keluar, kemudian Anak dan Anak Korban tidur tanpa menggunakan pakaian, sekira pukul 03.00 WIB Anak terbangun melihat Anak Korban telanjang Anak bernafsu dan menyetubuhi Anak Korban lagi tapi Anak tidak ada mengeluarkan sperma, kemudian pada pukul 05.00 wib Anak ada melakukan meraba-raba Anak Korban tapi tidak sampai melakukan persetubuhan, kemudian paginya Anak pergi sekolah dan sekira pukul 10.00 WIB Anak mengantarkan Anak Korban pulang;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah 1 (satu) kali bersetubuh dengna pacar Anak sebelumnya;
- Bahwa Anak tinggal di Kost tersebut bersama Anak Saksi;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kamar di kost tersebut hanya ada 1 (satu) dan kamar tersebut hanya ditutup gordenn;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi yang membawa minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa Anak mengetahui Anak Korban meminum racun setelah diberitahu oleh teman Anak Sdri. Sahara;
- Bahwa Anak dan Anak Korban hanya teman;
- Bahwa ada Anak Korban ikut minum minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa ikut minum minuman beralkohol tersebut tidak dipaksa karena Anak Korban ditawarkan oleh Anak dan anak korban mau;
- Bahwa Anak tidak ada melakukan pemaksaan atau kekerasan agar dapat menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada mengajak Anak berhubungan badan dalam pesan whatsapp nya;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa keluarga ada membayar denda adat atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Gianto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Ya Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Anak Korban telah distubuhi oleh seorang laki-laki;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak korban yang telah menyetubuhi anak korban adalah Anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penyelesaian perkara tersebut secara adat yang mana keluarga anak dikenakan hukuman denda adat dan telah dibayar;
  - Bahwa uang perdamaian antara Anak Korban dan keluarga Anak sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapatnya

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang Tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan agar Anak diberikan keringanan hukuman dan tidak ditahan oleh karena Anak mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta orangtua Anak juga berjanji akan mendidik Anak lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan sosial dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 8 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Diana Risanti, S.K.M selaku pekerja Sosial Ahli Muda dan Veronika Hari Purnama, S.Psi selaku Analis Perlindungan Perempuan terhadap anak berhadapan hukum sebagai korban an. Efrosina Rezita Novelia alias Rezi anak Fransiskus Bambang Susilo.
- Hasil visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau Nomor: 445/49/IX/RSUD/2022 tanggal 9 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Dewi Rafika selaku dokter pemeriksa dengan hasil kesimpulan ditemukan luka robek pada selaput dara kesan robekan lama, dan ditemukan lecet didepan liang vagina, yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul.
- Hasil Litmas Balai Pemasyarakatan Nomor: A2.31/09/A/Lit.PN/2022/Bapas Sintang tanggal 17 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Mirna Lisawati selaku pembimbing Kemasyarakatan dengan hasil rekomendasi pidana penjara dengan mendapat pembinaan di Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Pontianak
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Efrosina Rezita Novelia yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan gambar beruang dibagian depan.
- 1 (satu) helai celana pendek bahan parasut warna hitam dengan motif gambar api disebelah kanan bagian depan celana.
- 1 (satu) helai BH/Bra warna merah.
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat krem dengan bercak darah.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y15 warna Biru dengan IMEI 1 : 869713054430093 dan IMEI 2 : 869713054430085 dengan silicon casing warna coklat krem dengan motif gambar love.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk ortuseight.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dengan lis warna kuning.
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau merk BONTEX.

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NF11T11C01 M/T warna merah hitam dengan Nopol KB 2330 VR, Noka: MH1JBK319MK385500 dan Nosin: JBK3E1383850 beserta STNK dan Kuncinya.
- 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Galaxy A03s warna Hitam dengan nomor IMEI 1 356977510985400/01 dan IMEI 2: 357493770985402/01

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi, Anak Korban maupun Anak ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Tersangka dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan hal tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mana 2 (kali) terjadi persetubuhan sedangkan yang 1 (satu) kali hanya meraba-raba Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak sebanyak 3 (tiga) kali yakni sekira pukul 01.00 WIB, pukul 03.00 WIB dan pukul 05.00 WIB;
- Bahwa pada awalnya Anak mengenal Anak Korban karena sering lewat depan kost Anak saat Anak akan pergi ke sekolah, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 anak korban ada menghubungi Anak melalui pesan Whatsapp mengajak Anak untuk jalan ke Sekadau;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira jam 01.00 WIB di Rumah Kost Anak yang beralamat Gg. Murai Jalan Merdeka Selatan Desa Sungai Ringin Kec.Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 01 September 2022 pukul 17.00 WIB Anak Korban ada menghubungi Anak melalui pesan Whatsapp mengajak Anak untuk jalan ke Sekadau, Anak mengiyakan, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Anak bersama Anak Saksi dan Anak Saksi menjemput Anak Korban ditempat teman Anak Korban yang bernama Sdri. Sahara kemudian kami pergi ke rumah kost Anak dan sampai di kost sekira pukul 18.30 WIB kemudian kami mengobrol dikost tersebut sambil meminum minuman beralkohol jenis tuak. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB Anak Korban

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiduran di paha Anak kemudian Anak menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar kos tersebut karena sudah mengantuk terlihat mabuk karena meminum minuman keras jenis Tuak, namun Anak Korban tidak mau masuk dan mau menunggu Anak, beberapa saat kemudian Anak kembali menyuruh Anak Korban untuk masuk ke kamar dan Anak Korban langsung masuk ke kamar kemudian berselang beberapa menit Anak menyusul Anak Korban masuk ke dalam kamar, Anak Korban sudah tidur menyamping di atas karpet, kemudian Anak menarik Anak Korban agar tidur telentang yang mengakibatkan Anak Korban terbangun, selanjutnya Anak menciumi bibir anak korban sambil tangan kiri Anak memegang dan meremas Payudara anak korban, selanjutnya Anak membuka baju dan celana milik Anak, setelah itu Anak membuka baju dan celana milik Anak Korban, selanjutnya Anak menciumi leher, dan puting payudara milik Anak Korban. kemudian Anak memainkan alat kelamin Anak Korban dengan cara mengusap-usap vagina miliknya dengan menggunakan tangan kiri Anak selama 10 (sepuluh) menit, selanjutnya Anak menindih badan Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada di bawah badan Anak, kemudian Anak membuka kedua paha Anak Korban dengan menggunakan paha Anak, setelah paha Anak Korban sudah terbuka Anak langsung memasukkan kelamin Anak ke dalam vagina milik Anak Korban dan selanjutnya Anak menggoyang-goyangkan pinggang Anak maju dan mundur, kurang lebih 10 (sepuluh) Menit namun sperma milik anak pelaku tidak sampai keluar, kemudian Anak dan Anak Korban tidur tanpa menggunakan pakaian, sekira pukul 03.00 WIB Anak terbangun melihat Anak Korban telanjang Anak bernafsu dan menyetubuhi Anak Korban lagi tapi Anak tidak ada mengeluarkan sperma, kemudian pada pukul 05.00 wib Anak ada melakukan meraba-raba Anak Korban tapi tidak sampai melakukan persetubuhan, kemudian paginya Anak pergi sekolah dan sekira pukul 10.00 WIB Anak mengantarkan Anak Korban pulang;

- Bahwa sebelumnya Anak pernah 1 (satu) kali bersetubuh dengna pacar Anak sebelumnya;
- Bahwa Anak tinggal di Kost tersebut bersama Anak Saksi;
- Bahwa kamar di kost tersebut hanya ada 1 (satu) dan kamar tersebut hanya ditutup gordena;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi yang membawa minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa Anak mengetahui Anak Korban meminum racun setelah diberitahu oleh teman Anak Sdri. Sahara;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan Anak Korban hanya teman;
- Bahwa ada Anak Korban ikut minum minuman beralkohol tersebut serta Anak Korban ikut minum minuman beralkohol tersebut tidak dipaksa karena Anak Korban ditawarkan oleh Anak dan anak korban mau;
- Bahwa Anak tidak ada melakukan pemaksaan atau kekerasan agar dapat menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada mengajak Anak berhubungan badan dalam pesan whatsapp nya;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa keluarga ada membayar denda adat atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Korban menjadi Undang-undang Jo Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi / sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum

*Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sag*



adalah Anak, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Anak terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti dan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan, sehingga apabila ia dikemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia tidak lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur berupa perbuatan-perbuatan bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan sebagaimana subunsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan sengaja itu dibagi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :

- a. Sengaja sebagai maksud atau tujuan,
- b. Sengaja berinsaf kepastian, dan
- c. Sengaja berinsaf kemungkinan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Dalam hal ini si pembuat mengetahui / membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki, tetapi bayangan itu tidak mencegah dia untuk tidak berbuat, sehingga dapat dikatakan kesengajaannya memang diarahkan kepada akibat yang mungkin terjadi. Namun dalam hal ini akibat yang tidak diinginkan juga merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” ialah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 1 November 1920 yang terdapat dalam *Nederlandse Jurisprudentie* tahun 1920 halaman 1215 dimuat dalam *Weekblad Van Het Recht* Nomor 10650, yang dimaksud tipu muslihat adalah tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan memperkuat penampilan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” ialah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), atau merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yakni Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak melakukan hal tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mana 2 (kali) terjadi persetubuhan sedangkan yang 1 (satu) kali hanya meraba-raba Anak Korban dimana Anak Korban disetubuhi oleh Anak sebanyak 3 (tiga) kali yakni sekira pukul 01.00 WIB, pukul 03.00 WIB dan pukul 05.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada awalnya Anak mengenal Anak Korban karena sering lewat depan kost Anak saat Anak akan pergi ke sekolah, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 anak korban ada





menghubungi Anak melalui pesan Whatsapp mengajak Anak untuk jalan ke Sekadau;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira jam 01.00 WIB di Rumah Kost Anak yang beralamat Gg. Murai Jalan Merdeka Selatan Desa Sungai Ringin Kec.Sekadau Hilir Kab. Sekadau;

Menimbang, bahwa awalnya hari Kamis tanggal 01 September 2022 pukul 17.00 WIB Anak Korban ada menghubungi Anak melalui pesan Whatsapp mengajak Anak untuk jalan ke Sekadau, Anak mengiyakan, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Anak bersama Anak Saksi dan Anak Saksi menjemput Anak Korban ditempat teman Anak Korban yang bernama Sdri. Sahara kemudian kami pergi ke rumah kost Anak dan sampai di kost sekira pukul 18.30 WIB kemudian kami mengobrol dikost tersebut sambil meminum minuman beralkohol jenis tuak. Kemudian sekira pukul 00.30 WIB Anak Korban tiduran di paha Anak kemudian Anak menyuruh Anak Korban masuk kedalam kamar kos tersebut karena sudah mengantuk terlihat mabuk karena meminum minuman keras jenis Tuak, namun Anak Korban tidak mau masuk dan mau menunggu Anak, beberapa saat kemudian Anak kembali menyuruh Anak Korban untuk masuk ke kamar dan Anak Korban langsung masuk ke kamar kemudian berselang beberapa menit Anak menyusul Anak Korban masuk ke dalam kamar, Anak Korban sudah tidur menyamping di atas karpet, kemudian Anak menarik Anak Korban agar tidur telentang yang mengakibatkan Anak Korban terbangun, selanjutnya Anak menciumi bibir anak korban sambil tangan kiri Anak memegang dan meremas Payudara anak korban, selanjutnya Anak membuka baju dan celana milik Anak, setelah itu Anak membuka baju dan celana milik Anak Korban, selanjutnya Anak menciumi leher, dan puting payudara milik Anak Korban. kemudian Anak memainkan alat kelamin Anak Korban dengan cara mengusap-usap vagina miliknya dengan menggunakan tangan kiri Anak selama 10 (sepuluh) menit, selanjutnya Anak menindih badan Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada di bawah badan Anak, kemudian Anak membuka kedua paha Anak Korban dengan menggunakan paha Anak, setelah paha Anak Korban sudah terbuka Anak langsung memasukkan kelamin Anak ke dalam vagina milik Anak Korban dan selanjutnya Anak menggoyang-goyangkan pinggang Anak maju dan mundur, kurang lebih 10 (sepuluh) Menit namun sperma milik

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sag



anak pelaku tidak sampai keluar, kemudian Anak dan Anak Korban tidur tanpa menggunakan pakaian, sekira pukul 03.00 WIB Anak terbangun melihat Anak Korban telanjang Anak bernafsu dan menyetubuhi Anak Korban lagi tapi Anak tidak ada mengeluarkan sperma, kemudian pada pukul 05.00 wib Anak ada melakukan meraba-raba Anak Korban tapi tidak sampai melakukan persetubuhan, kemudian paginya Anak pergi sekolah dan sekira pukul 10.00 WIB Anak mengantarkan Anak Korban pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Anak masuk ke kamar kemudian Anak melihat Anak Korban sudah tidur menyamping di atas karpet, kemudian Anak menarik Anak Korban agar tidur telentang yang mengakibatkan Anak Korban terbangun, selanjutnya Anak menciumi bibir anak korban sambil tangan kiri Anak memegang dan meremas Payudara anak korban, selanjutnya Anak membuka baju dan celana milik Anak, setelah itu Anak membuka baju dan celana milik Anak Korban, selanjutnya Anak menciumi leher, dan puting payudara milik Anak Korban. kemudian Anak memainkan alat kelamin Anak Korban dengan cara mengusap-usap vagina miliknya dengan menggunakan tangan kiri Anak selama 10 (sepuluh) menit, selanjutnya Anak menindih badan Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada di bawah badan Anak, kemudian Anak membuka kedua paha Anak Korban dengan menggunakan paha Anak, setelah paha Anak Korban sudah terbuka Anak langsung memasukkan kelamin Anak ke dalam vagina milik Anak Korban dan selanjutnya Anak menggoyang-goyangkan pinggang Anak maju dan mundur, kurang lebih 10 (sepuluh) Menit Hakim menilai perbuatan tersebut merupakan bentuk dari perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau diketahui jika Anak Korban lahir pada tanggal 1 Januari 2008 yang saat ini masih berumur 15 tahun dan masih termasuk kedalam kategori Anak didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, atas hal tersebut subunsur melakukan persetubuhan antara Anak dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika Anak tidak ada memaksa dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Anak Korban untuk melakukan persetubuhan atau



hubungan badan dengan Anak tetapi dengan cara menggunakan tipu muslihat hal ini dapat dilihat dari perbuatan Anak yang menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam kamar untuk tidur dan saat Anak dan Anak Korban berada didalam kamar Anak menciumi bibir anak korban sambil tangan kiri Anak memegang dan meremas Payudara anak korban hingga sampai terjadi persetubuhan hal ini Hakim menilai bentuk tipu muslihat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebelumnya diketahui cara agar Anak dapat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dilakukan dengan cara tipu muslihat dan sebelum Anak melakukan persetubuhan Anak ada menciumi bibir anak korban sambil tangan kiri Anak memegang dan meremas Payudara anak korban hingga sampai terjadi persetubuhan dimana atas hal ini Hakim menilai jika hal tersebut termasuk kedalam bentuk kesengajaan dengan maksud, atas hal tersebut subunsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh subunsur didalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Korban menjadi Undang-undang Jo Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Anak tersebut turut menguatkan keyakinan Hakim jika Anak telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan terhadap perbuatan Anak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dimana didalam fakta diketahui Anak melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali serta



antara keluarga Anak dan Keluarga Anak Korban telah berdamai dan Keluarga Anak telah memberikan uang pengobatan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak selain dari pembelaan Anak diatas;

Dimana keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak melanggar norma kesusilaan, adat dan agama sehingga menimbulkan bekas peristiwa yang tidak baik dilingkungan;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban.

Serta keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak dan Anak Korban telah mengadakan perdamaian.
- Anak masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya.
- Anak telah membantu biaya pengobatan Anak Korban sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal menjatuhkan putusan disatu sisi melihat Anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, disisi lain Anak juga sebagai korban atau objek dalam proses peradilan pidana anak yang harus sangat diperhatikan dan dilindungi hak-haknya sebagai generasi penerus bangsa, bahkan dalam perkara kesusilaan ini yang menjadi korban sesungguhnya adalah bukan hanya Anak Korban saja tetapi juga Anak itu sendiri, maka penanganan perkara ini harus mengacu pada azas perlindungan anak yaitu penjatuhan pidana terhadap anak haruslah demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Sintang telah membacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang pada pokoknya adalah Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan



kepada klien, dipidana penjara dengan mendapatkan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Pontianak;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Bapas tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan :

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun;
- (4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat;
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun, dan dalam perkara *a quo* Anak lahir pada tanggal 29 Mei 2005, sehingga Anak saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun, dengan demikian Anak dapat ditempatkan di LPKA;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya menyatakan setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi dan tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya hukum terakhir. Dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 81 Ayat 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa Hakim juga harus mempertimbangkan akibat perbuatan Anak yaitu menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat serta maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas





dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Anak bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Anak menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Anak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Anak, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Anak merupakan pribadi yang mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Hakim berpendapat pidana yang paling tepat dijatuhkan terhadap Anak dalam perkara a quo adalah pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Hakim terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Anak maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun maka Hakim berpendapat terhadap Anak akan dikenakan pidana penjara dan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak maka sudah sepatutnya Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan gambar beruang dibagian depan.
- 1 (satu) helai celana pendek bahan parasut warna hitam dengan motif gambar api disebelah kanan bagian depan celana.
- 1 (satu) helai BH/Bra warna merah.
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat krem dengan bercak darah.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam biru merk ortuseight.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dengan lis warna kuning.
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau merk BONTEx.

adalah merupakan barang bukti dan alat yang digunakan dalam kejahatan maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sedangkan terhadap barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y15 warna Biru dengan IMEI 1 : 869713054430093 dan IMEI 2 : 869713054430085 dengan silicon casing warna coklat krem dengan motif gambar love.

adalah merupakan barang bukti dan tidak terkait secara langsung dengan kejahatan maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sedangkan terhadap barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NF11T11C01 M/T warna merah hitam dengan Nopol KB 2330 VR, Noka: MH1JBK319MK385500 dan Nosin: JBK3E1383850 beserta STNK dan Kuncinya.
- 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Galaxy A03s warna Hitam dengan nomor IMEI 1 356977510985400/01 dan IMEI 2: 357493770985402/01

Seluruhnya dikembalikan kepada Anak .

adalah merupakan barang bukti dan tidak terkait secara langsung dengan kejahatan maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Korban menjadi Undang-undang Jo Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Melakukan Tipu Muslihat Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya' sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada didalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dengan gambar beruang dibagian depan.
  - 1 (satu) helai celana pendek bahan parasut warna hitam dengan motif gambar api disebelah kanan bagian depan celana.
  - 1 (satu) helai BH/Bra warna merah.
  - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat krem dengan bercak darah.
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam biru merk ortuseight.
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dengan lis warna kuning.
  - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau merk BONTEX.

Dirampas untuk dimusnahkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y15 warna Biru dengan IMEI 1 : 869713054430093 dan IMEI 2 : 869713054430085 dengan silicon casing warna coklat krem dengan motif gambar love.

Dikembalikan kepada Anak korban

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA NF11T11C01 M/T warna merah hitam dengan Nopol KB 2330 VR, Noka: MH1JBK319MK385500 dan Nosin: JBK3E1383850 beserta STNK dan Kuncinya.
- 1 (satu) buah handphone SAMSUNG Galaxy A03s warna Hitam dengan nomor IMEI 1 356977510985400/01 dan IMEI 2: 357493770985402/01

Dikembalikan kepada Anak.

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh Muhammad Nur Hafizh, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sanggau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Ratna Khatulistiwa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan dihadapan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan serta Orang Tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Guswandi, S.H.

Muhammad Nur Hafizh, S.H.